


346.0207
AFI
P
2006



**PERLINDUNGAN HUKUM TEHADAP PERJANJIAN NASABAH
YANG MENGGUNAKAN FASILITAS PHONE BANKING PADA
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA. Tbk**

16024
16386



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Menempuh Ujian Skripsi/Komprehensif

Oleh :

R VICI SITI AFIAH S

02033100167

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2007

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : R Vici Siti Afiah S
Nim : 02033100167
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian
Nasabah Yang Menggunakan Fasilitas Phone
Banking Pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk**

Indralaya, Agustus 2007

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama



M. Fikri Salman, SH
NIP. 130318808

Pembimbing Pembantu



Arfiana Novera, SH. M. Hum
NIP. 131789519

Telah Diuji Pada

Hari : Kamis
Tanggal : 16 Agustus 2007

Nama : R Vici Siti Afiah S
Nomor Induk Mahasiswa : 02033100167
Program Kkhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI

- 1. Ketua : M. Rasyid Ariman, SH., M.H
- 2. Sekretaris : Usmawadi, SH., M.H
- 3. Anggota : Mohjan, SH., M.Hum
- 4. Anggota : M. Fikri Salman, SH

(*[Handwritten Signature]*)
(*[Handwritten Signature]*)
(*[Handwritten Signature]*)
(*[Handwritten Signature]*)

Indralaya
Mengetahui

Dekan

M. Rasyid Ariman, SH, MH
NIP. 130604256

MOTTO :

“Jadilah pohon kurma yang selalu memberikan buah manis untuk orang lain”

“Sesungguhnya beserta kesukaran ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (satu urusan), maka kerjakanlah (urusan yang lain) dengan sungguh-sungguh, dan hanya kepada Tuhanmu hendaklah engkau berharap”. (QS: Al – INSYIRAAH)

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- ❖ Bapak (Alm) dan Mama tercinta.**
- ❖ Akang-akang dan Tetehtetehtersayang.**
- ❖ Keponakanku yang lucu.**
- ❖ Orang-orang yang aku sayangi.**
- ❖ Serta Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., serta shalawat dan salam di sampaikan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw, karena atas berkat, rahmat, ridho dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk yang Menggunakan Fasilitas Phone Banking”. Dimana penulisan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari, bahwa dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini banyak sekali mendapat bimbingan, pengarahan dan tuntunan dari bapak dan ibu dosen serta pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bekal ilmu pengetahuan bagi Penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Atas bantuan, bimbingan dan perhatian yang diberikan selama Penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini, maka dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak M. Rasyid Ariman, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah SH, M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

3. Ibu Arfiana Novera SH, M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sekaligus sebagai Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Ahmaturahman SH, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak M. Fikri Salman, SH, selaku ketua bagian Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sekaligus sebagai Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Annalisa Y, SH, M.Hum, selaku Pembimbing Akademik Penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Seluruh Dosen pengajar beserta staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Kepala kantor cabang Palembang PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk Bapak Karsono dan Ibu Rini.
9. Bagian hukum di Bank Muamalat Pak Dedy, Pak Edwin, PakHafiz.
10. Untuk keluarga tercinta Bapak (Alm) dan Mama tersayang yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan kasih sayangnya untuk anakmu, kang Eggi dan The Sri, kang Agung dan The Opi, kang Gani, dan keponakanku terima kasih atas semua doa dan bantuannya.
11. Untuk Paman dan Bibi dari Mama, Paman dan Bibi dari Bapak terima kasih atas doa dan bantuannya.

12. Untuk Keluarga M. Zulkarnain dan Ine Herlina, Ilut, Yaser, Alem dan Sahnaz terima kasih atas dorongan dan bantuannya selama saya di kuliah sampai selesainya saya kuliah.
13. Sahabat-sahabat karibku "Care Girls" (Alyn, Vq, Dewot, Rety, Inyun, Petty) yang telah memberikan support bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan Angkatan 2003 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta semua pihak yang telah membantu Penulis selama ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas bantuan dan dukungannya. Semoga kita dapat meraih keberhasilan.
15. Untuk teman seperjuangan Komprehensif pada bulan Agustus (K' Agus, Marlana, Okta, Arif Hakim, Meksi (semangat Meksi)).


Akhir kata penulis berharap kiranya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Khususnya di lapangan Ilmu Pengetahuan.

Palembang, Juli 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN PERBANKAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	
1. Pengertian Perjanjian.....	14
2. Asas Perjanjian.....	17
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	19
4. Barakhirnya Perjanjian.....	20
5. Perjanjian Baku	22
B. Tinjauan Umum Tentang Perbankan	
1. Sejarah dan Pengertian Bank dan Hukum Perbankan.....	25
2. Jenis-Jenis Bank.....	31
3. Hubungan Bank dengan Nasabah.....	35
4. Sejarah dan Perkembangan PT.Bank Muamalat Tbk.....	38
5. Fasilitas yang ditawarkan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.....	49



BAB III PEMBAHASAN

A. Pelindungan hukum bagi nasabah yang menggunakan fasilitas <i>Muamalat Phone Banking</i>	55
B. Tanggungjawab yang dapat dilakukan oleh pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk terhadap kesalahan dari fasilitas yang ditawarkan / dipakai oleh nasabah	64

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk bidang ekonomi dan pembangunan.¹

Pembangunan Nasional yang dimulai sejak Repelita I dilaksanakan dengan sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang telah menghasilkan berbagai bentuk barang dan jasa yang beredar di masyarakat.

Salah satunya adalah lembaga perbankan yang semakin hari semakin dituntut untuk lebih meningkatkan peranannya sebagai mobilisator atau dana masyarakat yang efektif dan sebagai penyalur yang cermat dari dana tersebut untuk membiayai kegiatan pembangunan yang efektif, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa :

¹ Penjelasan atas UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.



“Bank adalah sebagai suatu wacana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien dengan berasaskan pada demokrasi ekonomi yang mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan bagi rakyat banyak.”

Sehubungan dengan itu pembangunan nasional, khususnya dalam bidang ekonomi selalu berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan ekonomi tersebut dituangkan dalam konsep demokrasi ekonomi Indonesia, dengan menggunakan prinsip kehati-hatian yang dirumuskan oleh Mubyarto sebagai “Demokrasi Ekonomi Pancasila” yang mempunyai ciri khas sebagai berikut:²

1. Dalam sistem ekonomi Pancasila koperasi ialah soko guru perekonomian;
2. Perekonomian Pancasila digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial dan yang paling penting ialah moral;
3. Perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa, sehingga dalam perekonomian Pancasila terdapat solidaritas sosial;
4. Perekonomian Pancasila berkaitan dengan Persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi;

² Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm, 6

5. Sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi didalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyaserasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari trilogi pembangunan dalam bidang ekonomi adalah lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan memegang peranan penting dalam memenuhi akan kebutuhan dana. Hal ini disebabkan karena setiap badan usaha baik yang sudah didirikan maupun yang akan didirikan membutuhkan dana, baik untuk pendirian badan usaha baik untuk pengelolaannya. Secara umum lembaga keuangan dapat didefinisikan setiap perusahaan yang bidang usahanya bergerak dibidang keuangan dengan cara menghimpun dana atau dengan jasa keuangan lainnya.³

Menurut Fockema Andreae lembaga keuangan bank atau bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankier sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.⁴ Batasan yang diberikan oleh Fockeman dalam mengartikan bank lebih ditekankan pada tugas bank dalam hal penyediaan dana.

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hlm 2.

⁴ Zainal Asikin, *Op. Cit*, Hlm 4

Sedangkan Noah mengartikan bank sebagai :⁵

1. Menerima deposito uang, *custody*, menerbitkan uang, untuk memberikan pinjaman dan diskonto, memudahkan penukaran fund-fund tertentu dengan cek, notes dan lain-lain dan juga bank memperoleh keuntungan dengan meminjamkan uangnya dengan memungut bunga
2. Perusahaan yang melaksanakan bisnis bank tersebut
3. Gedung atau kantor untuk dilakukannya transaksi bank atau tempat beroperasinya perusahaan perbankan.

Dalam pengertian bank yang diberikan Noah dapat diketahui bahwa beliau mengartikan bank tidak hanya dari segi hak dan kewajiban badan usaha tersebut tetapi juga dari jenis perusahaan dan tempat diadakannya kegiatan-kegiatan perbankan tersebut.

Dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa bank adalah : “ Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”.

Dari definisi yang sudah dipaparkan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan yang bidang usahanya adalah untuk menghimpun dan menyalurkan dana untuk pihak ketiga.

⁵ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999, Hlm 13-14

Sehubungan dengan usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat, bank-bank yang ada di Indonesia baik yang berskala nasional maupun internasional semakin berpacu melayani nasabah melalui peningkatan pelayanan kepada nasabah. Peningkatan pelayanan tersebut erat kaitannya dengan aktivitas dan efisiensi waktu dan prosedur dalam bertransaksi dengan pihak bank. Pihak nasabah lebih tertarik menggunakan fasilitas-fasilitas yang praktis dan dapat memberikan kemudahan-kemudahan. Berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi tersebut maka bank-bank yang ada banyak menciptakan fasilitas-fasilitas perbankan untuk lebih mempermudah nasabah dalam mengadakan transaksi-transaksi perbankan.

Bila kita lihat dari perkembangan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh bank kepada pihak nasabah, maka hal tersebut membuktikan perkembangan dunia perbankan yang demikian cepat, misalnya transaksi-transaksi pembayaran, penarikan uang tunai kini telah dapat digantikan oleh fasilitas-fasilitas perbankan seperti fasilitas kartu kredit, kartu debit, transaksi melalui ponsel, maupun telepon. Hal-hal tersebut semakin mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi karena sifatnya lebih praktis dan efisien.

Telepon pada awal penemuannya hanya berfungsi sebagai alat komunikasi jarak jauh, seiring dengan perkembangan zaman fungsi telepon turut berkembang. Banyak pihak yang menggunakan telepon untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Hal ini sering digunakan oleh para pelaku usaha dalam menjalankan bisnis, karena sifatnya lebih efisien bila dibandingkan dengan penandatanganan kontrak

dengan bertatap muka. Akan tetapi asas kepercayaan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian semacam ini sangat berperan penting.⁶

Bank Muamalat juga telah menggunakan telepon atau panel sebagai salah satu fasilitas dalam mengadakan transaksi-transaksi perbankan, yang disebut dengan fasilitas *Muamalat Phone Banking*. Dalam dunia perbankan pada umumnya, transaksi-transaksi perbankan dilakukan secara langsung, sebagai contoh nasabah yang ingin mentransfer uang kedalam suatu rekening (nasabah yang lain), maka nasabah tersebut umumnya langsung datang ke bank terkait dan melakukan transaksi sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh pihak bank. Dalam hal ini nasabah melakukan transaksi dengan pihak nasabah tersebut dilakukan dalam bentuk tertulis, dan nasabah langsung bertatap muka dengan pihak bank untuk menandatangani perjanjian. Akan tetapi dengan menggunakan fasilitas *Muamalat Phone Banking* setiap nasabah dapat mengadakan transaksi untuk perbankan dari manapun dan kapanpun nasabah ingin mengadakan transaksi dengan bank.

Muamalat Phone Banking adalah layanan transaksi perbankan melalui telepon atau ponsel selama 24 jam yang dilakukan berdasarkan instruksi/ perintah nasabah kepada pihak bank.

Berbeda dengan transaksi-transaksi umum perbankan yang dilakukan secara umum oleh pihak bank dengan pihak nasabah. Dengan adanya fasilitas *Muamalat*

⁶ [http://www.sejarah.co.id/penemu/tehnologi/frame.asp/nama-file=telephone/phoenandbisnis/25 mei 2007/17.00](http://www.sejarah.co.id/penemu/tehnologi/frame.asp/nama-file=telephone/phoenandbisnis/25%20mei%202007/17.00).

Phone Banking nasabah dapat melakukan transaksi melalui telepon maupun ponsel dari manapun dan kapanpun, transaksi-transaksi tersebut antara lain :⁷

1. Informasi saldo;
2. Histori transaksi;
3. Mengubah PIN;
4. Pemindahbukuan antar rekening;
5. Pembayaran ZIS (Zakat, Infak, dan Sodakoh dll).

Jika ditinjau dari syarat-syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, isi pasal tersebut hanya memuat syarat-syarat umum suatu perjanjian. KUHPerdara tidak memuat syarat-syarat perjanjian yang lebih khusus misalnya perjanjian yang dilakukan oleh para pihak tanpa adanya tatap muka oleh kedua belah pihak.

Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak mengatur secara khusus mengenai fasilitas-fasilitas dibidang perbankan. Hal tersebut diserahkan pada pihak bank dengan batasan-batasan tertentu. Dalam Undang-Undang tersebut diperbolehkan diadakan pembuatan perjanjian baku oleh pihak bank. Dimana suatu isi perjanjian telah dibuat oleh pihak bank terlebih dahulu, dan nasabah hanya menandatangani perjanjian bila ingin mengadakan perjanjian dengan pihak bank.

Lebih khusus lagi, bila ditinjau secara teknis maka pelaksanaan perjanjian melalui telepon memiliki beberapa hal yang membedakannya dengan transaksi umum

⁷ Bank Muamalat, *brosur Muamalat*, Phone Banking, Hlm 6

perbankan lainnya, dimana pihak-pihak tidak saling bertatap muka dalam mengadakan perjanjian, sehingga :

1. Transaksi perbankan dilakukan dalam bentuk lisan, dimana kedua belah pihak saling memberikan instruksi masing-masing dalam melaksanakan perjanjian (transaksi perbankan);
2. Tidak ada tanda tangan nasabah maupun pihak bank sebagai bukti tertulis telah dilakukannya transaksi perbankan sebagaimana biasa transaksi perbankan dilakukan, karena perjanjian (transaksi) tersebut dibuat dalam bentuk lisan.

Hal tersebut akan tampak berpengaruh pada saat nasabah mengajukan klaim bahwa pihak nasabah telah mengalami kerugian akibat adanya transaksi yang terjadi melalui rekeningnya dan nasabah sendiri tidak mengatahuinya. Hal tersebut dapat timbul bila terjadi kesalahan baik yang datang dari nasabah maupun dari pihak bank. Hal tersebut tentu membutuhkan penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak (pihak bank dan pihak nasabah).

Dalam tulisan ini, penulis akan membahas perlindungan nasabah yang bertitik tolak dari undang-undang. Dalam arti sebagaimana bank mengaplikasikan undang-undang terhadap isi perjanjian antara para pihak nasabah dengan pihak bank melalui adanya perjanjian baku baku atau perjanjian standar yang telah disediakan oleh bank sebelumnya, dan juga hal-hal apa saja yang diatur undang-undang untuk melindungi nasabah yang berkaitan dengan penggunaan jasa perbankan khususnya jasa fasilitas *Muamalat Phone Banking* .

Atas dasar uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan di atas dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN BAGI NASABAH YANG MENGGUNAKAN FASILITAS PHONE BANKING PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA. Tbk.”**

B. Permasalahan

Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang menggunakan fasilitas *Muamalat Phone Banking* ?
2. Bagaimana bentuk tanggungjawab pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk terhadap kesalahan dari fasilitas yang ditawarkannya / dipakai oleh nasabah ?

C. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya jangkauan mengenai perjanjian sehingga supaya skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas, maka tulisan ini hanya dibatasi mengenai perlindungan hukum nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk yang menggunakan fasilitas *Muamalat Phone Banking*.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk bagi nasabah yang menggunakan fasilitas *Muamalat Phone Banking*.

2. Untuk mengetahui tanggungjawab pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk terhadap kesalahan dari fasilitas yang ditawarkannya / dipakai oleh nasabah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan dan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik.
- b) Hasil penelitian ini juga memberikan sumbangan dalam ilmu pengetahuan untuk mengembangkan hukum sebagai ilmu pengetahuan.

2. Manfaat praktis

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan pihak-pihak yang terkait dalam menentukan arah kebijaksanaan
- b) Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh para praktisi hukum untuk menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan masalah perbankan.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian maka metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Penulis akan melakukan penelitian di lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.⁸

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi dalam wilayah kota Palembang yaitu :
PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk cabang Palembang.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan data yang diperoleh dari bahan pustaka (Data Sekunder) dan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (Data Primer), yaitu :⁹

1. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan/dokumentasi (Library Research) yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, artikel-artikel dan karya tulis ilmiah di bidang hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis bahas;
2. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (Field Research), dengan melakukan penelitian kepada badan/instansi yang berkaitan dengan permasalahan skripsi penulis ini, yaitu : PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, Hlm 109-110.

⁹ *Ibid.*, Hlm 51.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang penulis gunakan berupa :

- 1) Studi Dokumen dan Bahan Pustaka, yaitu : Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen dengan cara mencari, mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur berupa buku-buku, artikel-artikel, majalah dan peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian dan untuk memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah yang resmi;
- 2) Wawancara , yaitu ; penulis melakukan wawancara atau tanya jawab guna memperoleh data langsung secara terstruktur dengan instansi atau pihak-pihak yang terkait, yaitu Bpk Dedy, Bpk Edwin sebagai Asisten Manager (Field Research) mengenai permasalahan yang akan penulis bahas dari suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu pada sampel yang telah ditentukan atau didapat.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dan analisis data dilakukan setelah semua data berhasil dikumpulkan.

a. Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum empiris ini, pengolahan data berupa membaca kembali bahan-bahan pustaka, literatur-literatur hukum dan menyusun kembali data-data yang berhasil dikumpulkan di lapangan. Kemudian dilakukan proses editing yang meliputi memperbaiki

jawaban yang kurang jelas, meneliti kelengkapan jawaban, mencocokkan dan menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lain serta kegiatan lain guna melengkapi dan menyempurnakan jawaban dari nara sumber.

b. Analisis Data

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dan diolah tadi dianalisis dengan metode kualitatif secara deskriptif dalam arti diuraikan dalam bentuk kata-kata dan dihubungkan secara sistematis untuk menarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2000.
- Abdulkadir Muhammad. *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 1992.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 1992.
- Ahmad Ramzi Tajoedin. Et all. *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*. Yogya : Tata Wacana. 1992.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- j. Satrio. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 1995.
- Joni Emirzon. *Hukum Surat Berharga*. Jakarta : PT. Prehanlindo. 2002.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1997.
- Malayu SP Hasibuan. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : Bumi Aksara. 2006.
- Mariam Darus Badruzaman. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung : Sumur. 1986.
- Munir Fuady. *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hokum bisnis)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2001.
- Munir Fuady. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 1999.
- Rachmadi Usman. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2005.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakrta : UI-Press. 1986.
- Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafindo. 2004.
- Warkum Sumitro. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait BMI dan Takaful di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 1995.

B. Peraturan perundangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

C. Internet

<http://www.sejarah.co.id>

<http://www.muamalatbank.com>

<http://www.shar-e.com>

D. Diktat

Ahmaturahman. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Palembang : Unsri Fakultas Hukum Indralaya. 2005.